

Restorative Justice Approach to the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia

Ade Rizki Saputra^{1*}, Mira Gunati², Tri Agus Haryono³, Yeti Kurniati⁴, Hernawati RAS⁵

Universitas Langlangbuana

Corresponding Author: Ade Rizki Saputra ade.r.saputra@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Restorative Justice, Juvenile Criminal Justice, Rehabilitation, Social Reintegration, Challenges, Solutions

Received : 2 April

Revised : 17 May

Accepted: 23 June

©2024 Saputra, Gunati, Haryono, Kurniati, RAS: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The restorative justice (RJ) approach in the juvenile criminal justice system in Indonesia offers an alternative solution that focuses on the rehabilitation and social reintegration of children in conflict with the law. This article discusses the implementation of RJ, the challenges faced, and solutions that can be sought to overcome these obstacles. Using descriptive qualitative methods, this research highlights the importance of training for legal officers, adequate resource allocation, outreach campaigns, and the formation of effective networks as strategic steps in strengthening RJ in Indonesia

Pendekatan Keadilan Restorative Justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Ade Rizki Saputra^{1*}, Mira Gunati², Tri Agus Haryono³, Yeti Kurniati⁴, Hernawati RAS⁵

Universitas Langlangbuana

Corresponding Author: Ade Rizki Saputra ade.r.saputra@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Restorative Justice, Peradilan Pidana Anak, Rehabilitasi, Reintegrasi Sosial, Tantangan, Solusi

Received : 2 April

Revised : 17 May

Accepted: 23 June

©2024 Saputra, Gunati, Haryono, Kurniati, RAS: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Pendekatan keadilan restorative justice (RJ) dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia menawarkan solusi alternatif yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Artikel ini membahas implementasi RJ, tantangan yang dihadapi, dan solusi yang dapat diupayakan untuk mengatasi kendala tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini menyoroti pentingnya pelatihan bagi aparat hukum, alokasi sumber daya yang memadai, kampanye sosialisasi, dan pembentukan jaringan kerja yang efektif sebagai langkah strategis dalam memperkuat RJ di Indonesia

PENDAHULUAN

Pendekatan keadilan restorative justice semakin relevan dalam konteks sistem peradilan pidana anak di Indonesia, mengingat tingginya tingkat kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku. Restorative justice, yang menekankan pada pemulihan kerugian dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban, menawarkan alternatif yang lebih humanis dibandingkan pendekatan retributif tradisional. Dalam kerangka ini, anak yang melakukan tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai pelanggar hukum yang harus dihukum, tetapi juga sebagai individu yang memerlukan bimbingan dan rehabilitasi untuk dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat.

Selain itu, pendekatan restorative justice sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia, yang menggarisbawahi pentingnya melindungi hak-hak anak, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum. Penekanan pada rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat sesuai dengan semangat Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU ini mengatur bahwa setiap anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana berhak mendapatkan perlindungan khusus serta upaya penyelesaian perkara melalui pendekatan yang mendukung perkembangan moral dan emosional mereka.

Namun, tantangan dalam penerapan pendekatan restorative justice di Indonesia masih cukup signifikan. Keterbatasan sumber daya, pemahaman yang belum merata di kalangan aparat penegak hukum, serta resistensi dari masyarakat yang masih berpandangan retributif, menjadi hambatan yang perlu diatasi. Untuk itu, diperlukan upaya yang sinergis antara pemerintah, lembaga pendidikan, LSM, dan masyarakat untuk mengedukasi dan membangun kesadaran akan pentingnya pendekatan restorative justice. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat menjadi lebih berkeadilan, inklusif, dan mendukung perkembangan positif anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak juga memberikan ruang bagi partisipasi aktif komunitas dalam proses penyelesaian perkara. Melalui mekanisme mediasi dan dialog antara pelaku, korban, dan pihak terkait, diharapkan dapat tercapai kesepakatan yang lebih adil dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Selain mengurangi dampak negatif dari proses peradilan yang formal, pendekatan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan empati pada anak pelaku, serta memperbaiki hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan penerapan pendekatan keadilan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para praktisi hukum, aparat penegak hukum, serta individu-individu yang terlibat langsung dalam kasus peradilan pidana anak. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dokumen-dokumen hukum, kebijakan, serta literatur yang relevan dengan restorative justice dan peradilan anak. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema utama yang muncul dalam praktik penerapan restorative justice, serta tantangan dan peluang yang dihadapi. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas dan implementasi restorative justice dalam konteks peradilan pidana anak di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Restorative Justice dalam Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Pendekatan keadilan restorative justice (RJ) telah menjadi alternatif yang signifikan dalam memperbaiki sistem peradilan pidana anak di Indonesia. RJ menekankan pada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, serta rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak yang berkonflik dengan hukum ke dalam masyarakat. Di Indonesia, sistem peradilan pidana anak mengalami perubahan signifikan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mendorong pendekatan yang lebih humanis dan berbasis rehabilitasi.

Penerapan RJ dalam konteks peradilan pidana anak di Indonesia melibatkan beberapa tahapan penting. Pertama, terjadi proses mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terkena dampak, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang memperbaiki hubungan yang terganggu dan menghindari stigmatisasi terhadap anak pelaku. Melalui dialog yang terstruktur dan penuh empati, RJ memungkinkan proses pemulihan psikologis bagi korban serta membangun rasa tanggung jawab sosial dan kesadaran hukum yang lebih baik pada pelaku.

Selain itu, pendekatan ini juga menekankan pada aspek rehabilitasi melalui bimbingan dan konseling bagi anak pelaku, dengan fokus pada pengembangan keterampilan sosial dan moral yang membantu mereka kembali berintegrasi dengan masyarakat. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak yang menekankan perlunya perlindungan khusus bagi anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, serta hak mereka untuk mendapatkan kesempatan kedua dalam memperbaiki perilaku mereka.

Namun demikian, efektivitas penerapan RJ dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, rendahnya pemahaman terhadap konsep RJ di kalangan aparat penegak hukum, serta resistensi dari masyarakat yang masih memilih pendekatan retributif menjadi beberapa hambatan utama. Solusi untuk mengatasi tantangan ini termasuk peningkatan pelatihan dan pendidikan

untuk para praktisi hukum dan aparat penegak hukum, serta sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai manfaat dan prinsip-prinsip RJ dalam menangani anak-anak pelaku tindak pidana.

Secara keseluruhan, penerapan RJ dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia menunjukkan potensi besar untuk memperbaiki keadilan, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak, dan mengurangi angka *recidivism*. Dengan mempertimbangkan konteks budaya dan sosial Indonesia, langkah-langkah yang holistik dan terkoordinasi perlu terus diperkuat guna meningkatkan efektivitas RJ sebagai pendekatan yang mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

B. Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi Restorative Justice pada Peradilan Pidana Anak di Indonesia serta Solusinya

Implementasi pendekatan keadilan *restorative justice* (RJ) dalam peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan yang signifikan. Kendala-kendala ini, jika tidak diatasi dengan baik, dapat menghambat efektivitas RJ dalam mencapai tujuannya, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Salah satu tantangan utama adalah rendahnya pemahaman dan pengetahuan tentang konsep RJ di kalangan aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim. Banyak dari mereka yang masih terjebak dalam paradigma *retributif*, yang lebih menekankan pada pemberian hukuman sebagai bentuk balasan terhadap tindak pidana. Hal ini menyebabkan minimnya penerapan prinsip-prinsip RJ dalam proses peradilan anak. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya program pelatihan dan peningkatan kapasitas yang intensif bagi para aparat penegak hukum mengenai konsep, prinsip, dan manfaat RJ. Pendidikan dan pelatihan ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan praktisi RJ yang berpengalaman, serta studi banding dengan negara-negara yang telah berhasil mengimplementasikan RJ secara efektif.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi manusia maupun finansial. Banyak daerah di Indonesia, terutama di luar kota besar, masih kekurangan fasilitator RJ yang terlatih dan perangkat pendukung lainnya. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk pengembangan kapasitas RJ di berbagai daerah. Selain itu, perlu juga dilakukan pengembangan jaringan dan kemitraan dengan organisasi non-pemerintah, lembaga sosial, dan komunitas untuk bersama-sama mendukung implementasi RJ.

Selain itu, resistensi dari masyarakat juga menjadi hambatan signifikan. Banyak warga yang masih memandang pendekatan RJ sebagai bentuk kelonggaran terhadap pelaku kejahatan, sehingga lebih memilih pendekatan hukum konvensional yang lebih tegas. Untuk mengurangi resistensi ini, perlu dilakukan kampanye sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat, media, dan pendidikan publik mengenai manfaat RJ. Sosialisasi ini harus menekankan pada aspek pemulihan korban, pembangunan karakter pelaku, dan pengurangan tingkat kekerasan serta *recidivisme*, sehingga masyarakat dapat melihat RJ sebagai solusi yang efektif dan manusiawi.

Terakhir, koordinasi dan integrasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat, masih seringkali kurang efektif. Untuk mengatasi hal ini, perlu dibangun mekanisme koordinasi yang lebih solid dan integratif, serta memperkuat kerja sama antar lembaga melalui forum-forum diskusi dan kerja bersama. Pembentukan jaringan kerja RJ yang melibatkan berbagai pihak akan memperkuat implementasi RJ dan memastikan bahwa prinsip-prinsip RJ dapat diterapkan secara konsisten dan komprehensif di seluruh Indonesia.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Implementasi pendekatan keadilan restorative justice (RJ) dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Meskipun dihadapi dengan sejumlah tantangan seperti rendahnya pemahaman konsep RJ di kalangan aparat hukum, keterbatasan sumber daya, resistensi masyarakat, dan kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, solusi dapat ditemukan melalui pendidikan dan pelatihan intensif, alokasi anggaran yang memadai, kampanye sosialisasi yang efektif, serta pembentukan jaringan kerja yang kuat. Dengan upaya kolaboratif yang terkoordinasi baik, RJ dapat menjadi alat yang efektif dalam membangun sistem peradilan yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan bagi anak-anak pelaku tindak pidana di Indonesia.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan maka perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait topik Pendekatan Keadalian Restorative Justice pada Sistem Peradilan Pidana Anak demi menyempurnakan penelitian ini dan menambah wawasan bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Fernando, Y. (2020). Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 4(4).
- Mahmud, M. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 1(2), 128-138.
- Pradityo, R. (2016). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(3), 319-330.
- Prasetyo, T. (2015). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1-14.
- R Wiyono, S. H. (2022). Sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Sinar Grafika.
- Yustia, R. D. A. (2013). Penerapan Restorative Justice Terhadap Orang Tua Pelaku Perdagangan Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *LITIGASI*, 14(1).